



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1135/Pid.Sus/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Nur Rahmat Kiswo Pranggono Bin Seno BT Pranggono ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 24 Mei 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Benowo Pakal Makmur No. 2 RT.02, RW.06, Kel. Pakal, Kec. Benowo, Kota Surabaya ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : H. Tamjiz, S.H., M.Hum. Advocat pada kantor "Hisbul Maulana & Associates Law Office" yang beralamat di Jalan Wedoro Masjid No. 48 Waru, Sidoarjo, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim tertanggal 17 Juni 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat penetapan yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 01 Juli 2021 No. Reg. Perkara : PDM-200/Tg.Prk/06/2021 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NUR RAHMAT KISWO PRANGGONO Bin SENO BT PRANGGONO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 296 KUHPidana;
2. Menghukum Terdakwa NUR RAHMAT KISWO PRANGGONO Bin SENO BT PRANGGONO dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi masa penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Merk Sony, warna hitam;
 - Bill kamar hotel Hasma Jaya;
 - Screenshoot percakapan;**Dirampas untuk Dimusnahkan ;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan atas dakwaan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-200/TG.PERAK/05/2021 tertanggal 28 Mei 2021, sebagai berikut :

PERTAMA :

Halaman 2 Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **NUR RAHMAT KISWO PRANGGONO Bin SENO BT**

PRANGGONO pada hari sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 23.00 wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Hotel Asmajaya 1 Jl. Pacar Kembang Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempattertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan **“setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi FIKRI DIROJO menghubungi terdakwa **NUR RAHMAT KISWO PRANGGONO Bin SENO BT PRANGGONO** melalui pesan Via Aplikasi Inbox Facebook dengan menanyakan kepada terdakwa apakah perempuan yang ditawarkan terdakwa melalui aplikasi Facebook bisa untuk diajak berhubungan badan kemudian dijawab oleh terdakwa bisa dengan kesepakatan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi WANDA YUANITA WULAN SUCI melalui aplikasi Facebook dengan menawarkan Customer kepada saksi WANDA YUANITA WULAN SUCI dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan detujui oleh saksi WANDA YUANITA WULAN SUCI ;
- Bahwa pada pukul 20.00 Wib terdakwa menjemput saksi WANDA YUANITA WULAN SUCI menuju hotel Asmajaya 1 di Jl. Paca Kembang Surabaya kemudian pada pukul 21.30 wib terdakwa kembali menghubungi saksi FIKRI DIROJO untuk memberitahukan tempat bertemu serta memastikan jadi tidaknya saksi FIKRI DIROJO datang kemudian saksi FIKRI DIROJO memastikan bahwa pukul 23.00 Wib akan datang ke Hotel Asmajaya 1 ;
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib ketika saksi FIKRI DIROJO datang ke Hotel Asmajaya 1 menemui terdakwa di Lobby dan menyerahkan Uang Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran Jasa berhubungan Badan bersama saksi WANDA YUANITA WULAN SUCI yang mana uang tersebut akan diserahkan kepada saksi WANDA YUANITA WULAN SUCI sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk terdakwa selanjutnya saksi FIKRI DIROJO di arahkan untuk masuk ke salah satu kamar di Hotel Asmajaya 1 ;

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa di tangkap oleh saksi BENY PRAMONO dan saksi HIDAYAT EKA W kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeldehan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Sonny warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), Bill kamar hotel hasma jaya, dan screenshot percakapan ketika terdakwa menawarkan jasa perempaan melalu aplikasi facebook ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor RI 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **DODI RESMANA Bin KUSMANA** pada tanggal 21 April 2020 sekira jam 22.30 wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2020 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Hotel Grand Surabaya Jl. Pemuda Nomor 21 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan **“dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikanya sebagai pencarian atau kebiasaan”**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi FIKRI DIROJO menghubungi terdakwa **NUR RAHMAT KISWO PRANGGONO Bin SENO BT PRANGGONO** melalui pesan Via Aplikasi Inbox Facebook dengan menanyakan kepada terdakwa apakah perempuan yang ditawarkan terdakwa melalui aplikasi Facebook bisa untuk diajak berhubungan badan kemudian dijawab oleh terdakwa bisa dengan kesepakatan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi WANDA YUANITA WULAN SUCI melalui aplikasi Facebook dengan menawarkan Customer kepada saksi WANDA YUANITA WULAN SUCI dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan detujui oleh saksi WANDA YUANITA WULAN SUCI ;
- Bahwa pada pukul 20.00 Wib terdakwa menjemput saksi WANDA YUANITA WULAN SUCI menuju hotel Asmajaya 1 di Jl. Paca Kembang Surabaya kemudian pada pukul 21.30 wib terdakwa kembali menghubungi saksi FIKRI DIROJO untuk memberitahukan tempat bertemu serta memastikan jadi tidaknya

Halaman 4 Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FIKRI DIROJO datang kemudian saksi FIKRI DIROJO memastikan bahwa pukul 23.00 Wib akan datang ke Hotel Asmajaya 1 ;

- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib ketika saksi FIKRI DIROJO datang ke Hotel Asmajaya 1 menemui terdakwa di Lobby dan menyerahkan Uang Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran Jasa berhubungan Badan bersama saksi WANDA YUANITA WULAN SUCI yang mana uang tersebut akan diserahkan kepada saksi WANDA YUANITA WULAN SUCI sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa selanjutnya saksi FIKRI DIROJO di arahkan untuk masuk ke salah satu kamar di Hotel Asmajaya 1 ;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa di tangkap oleh saksi BENY PRAMONO dan saksi HIDAYAT EKA W kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeldehan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Sonny warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), Bill kamar hotel hasma jaya, dan screenshot percakapan ketika terdakwa menawarkan jasa perempuan melalui aplikasi facebook ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Wanda Yuanita Wulan Suci, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan menawarkan jasa kepada orang lain ;
- Bahwa saksi pertama kali mengenal Terdakwa di pekerjaan saksi yaitu karaoke di daerah Kenjeran Surabaya ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi melalui Whatss App untuk menawarkan jasa berhubungan badan dengan seseorang melalui aplikasi facebook dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setuju oleh saksi ;
- Bahwa pada pukul 20.00 Wib Terdakwa menjemput saksi menuju hotel Hasma Jaya 1 di Jl. Pasar Kembang Surabaya, kemudian sekira pukul 23.30 Wib ketika saksi Fikri Dirojo datang ke Hotel Hasma Jaya 1 menemui Terdakwa di Lobby dan menyerahkan Uang Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembayaran jasa berhubungan badan bersama saksi yang mana uang tersebut akan diserahkan kepada saksi sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa selanjutnya saksi Fikri Dirojo diarahkan untuk masuk ke salah satu kamar di Hotel Asmajaya 1;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Saksi 2. Hananto Priyo S, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa awalnya ada laporan masyarakat terkait banyaknya orang yang menawarkan jasa seks melalui Internet atau aplikasi Facebook dan akhirnya saksi masuk ke aplikasi tersebut dan mendapati banyak yang menawarkan jasa seks pada aplikasi tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Hotel Hasma Jaya, Jalan pasar Kembang Surabaya, Terdakwa telah menawarkan jasa perempuan kepada orang lain ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Sonny warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), Bill kamar hotel hasmajaya, dan screen shoot percakapan ketika Terdakwa menawarkan jasa perempuan melalui aplikasi facebook ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit HP Merk Sony warna hitam;
- Bill kamar hotel Hasma Jaya;
- Screenshoot percakapan;
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Yang seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Nur Rahmat Kiswo Pranggono Bin Seno BT Pranggono** di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib Fikri Dirojo menghubungi Terdakwa melalui pesan Via Aplikasi Inbox Facebook dengan menanyakan kepada Terdakwa apakah perempuan yang ditawarkan Terdakwa melalui aplikasi Facebook bias untuk diajak berhubungan badan kemudian dijawab oleh Terdakwa bisa dengan kesepakatan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Wanda Yuanita Wulan Suci melalui aplikasi Facebook dengan menawarkan Customer kepada saksi dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan detujui oleh saksi Wanda Yuanita Wulan Suci ;
- Bahwa pada pukul 20.00 Wib Terdakwa menjemput saksi Wanda Yuanita Wulan Suci menuju Hotel Hasma Jaya 1 di Jl. Pasar Kembang Surabaya kemudian pada pukul 21.30 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Fikri Dirojo untuk memberitahukan tempat bertemu serta memastikan jadi tidaknya Fikri Dirojo datang kemudian Fikri Dirojo memastikan bahwa pukul 23.00 Wib akan datang ke Hotel Hasma Jaya 1 ;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, ketika Fikri Dirojo datang ke Hotel Hasma Jaya 1 menemui Terdakwa di lobby dan menyerahkan uang Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran jasa berhubungan badan bersama saksi Wanda Yuanita Wulan Suci yang mana uang tersebut akan diserahkan kepada saksi Wanda Yuanita Wulan Suci sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa selanjutnya Fikri Dirojo diarahkan untuk masuk ke salah satu kamar di Hotel Hasma Jaya 1 ;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa ditangkap oleh tim anggota polisi, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Sonny warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), Bill kamar hotel hasmajaya, dan screen shoot percakapan ketika Terdakwa menawarkan jasa perempuan melalui aplikasi facebook.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta :

- Bahwa benar bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib Fikri Dirojo menghubungi Terdakwa melalui pesan Via Aplikasi Inbox

Halaman 7 Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook dengan menanyakan kepada Terdakwa apakah perempuan yang ditawarkan Terdakwa melalui aplikasi Facebook bias untuk diajak berhubungan badan kemudian dijawab oleh Terdakwa bisa dengan kesepakatan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Wanda Yuanita Wulan Suci melalui aplikasi Facebook dengan menawarkan Customer kepada saksi dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setuju oleh saksi Wanda Yuanita Wulan Suci ;

- Bahwa pada pukul 20.00 Wib Terdakwa menjemput saksi Wanda Yuanita Wulan Suci menuju Hotel Hasma Jaya 1 di Jl. Pasar Kembang Surabaya kemudian pada pukul 21.30 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Fikri Dirojo untuk memberitahukan tempat bertemu serta memastikan jadi tidaknya Fikri Dirojo datang kemudian Fikri Dirojo memastikan bahwa pukul 23.00 Wib akan datang ke Hotel Hasma Jaya 1 ;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, ketika Fikri Dirojo datang ke Hotel Hasma Jaya 1 menemui Terdakwa di lobby dan menyerahkan uang Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran jasa berhubungan badan bersama saksi Wanda Yuanita Wulan Suci yang mana uang tersebut akan diserahkan kepada saksi Wanda Yuanita Wulan Suci sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa selanjutnya Fikri Dirojo diarahkan untuk masuk ke salah satu kamar di Hotel Hasma Jaya 1 ;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa ditangkap oleh tim anggota polisi, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Sonny warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), Bill kamar hotel hasmajaya, dan screen shoot percakapan ketika Terdakwa menawarkan jasa perempuan melalui aplikasi facebook.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta tersebut, maka haruslah ditentukan Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipersalahkan kepadanya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana ? ataukah Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut (Vrijspraak), maka dalam hal ini Pengadilan akan mempertimbangkannya dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Halaman 8 Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor RI 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 296 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif pertama, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan ;

Ad. 1 Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Nur Rahmat Kiswo Pranggono Bin Seno BT Pranggono** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP ;

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya ;

Halaman 9 Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perbuatannya : Menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul. Dengan istilah menyebabkan atau memudahkan, dimaksudkan adalah member kemudahan-kemudahan yang bias saja berupa fasilitas atau sarana-sarana yang dapat terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa tersebut, dan bisa juga menjadi penghubung atau perantara terjadinya peristiwa ;

Menimbang, bahwa J.S Poerwada minta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menulis tentang kata “Pencabulan” bahwa : Cabul, keji dan kotor (seperti melanggar kesopanan dan sebagainya); pencabulan yang buruk melanggar kesusilaan; berbuattaksenonoh (melanggar kesusilaan); gambar (bacaan) melanggar kesusilaan; perempuan cabul; perempuan lacur ; Percabulan, perkara cabul (pelanggaran kesopanan) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud objek orang lain dengan orang lain Dengan istilah orang lain dimaksudkan adalah suatu pribadi kodrati yang terlihat dalam suatu interaksi sosial yang ada dalam suatu kelompok masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Yang dijadikannya – Sebagai pencaharian” : yaitu kata “ pekerjaannya” juga pada teks lain dipakai “pencahariannya” dimaksudkan bahwa yang bersangkutan menerima bayaran. Sebagai kebiasaan : yaitu dalam pengertian kebiasaan termasuk bahwa orang tersebut melakukannya lebih dari satu kali atau berulang-ulang ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta :

- Bahwa benar bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib Fikri Dirojo menghubungi Terdakwa melalui pesan Via Aplikasi Inbox Facebook dengan menanyakan kepada Terdakwa apakah perempuan yang ditawarkan Terdakwa melalui aplikasi Facebook bias untuk diajak berhubungan badan kemudian dijawab oleh Terdakwa bisa dengan kesepakatan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Wanda Yuanita Wulan Suci melalui aplikasi Facebook dengan menawarkan Customer kepada saksi dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan detujui oleh saksi Wanda Yuanita Wulan Suci ;
- Bahwa pada pukul 20.00 Wib Terdakwa menjemput saksi Wanda Yuanita Wulan Suci menuju Hotel Hasma Jaya 1 di Jl. Pasar Kembang Surabaya kemudian pada pukul 21.30 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Fikri Dirojo untuk memberitahukan tempat bertemu serta memastikan jadi tidaknya Fikri Dirojo

Halaman 10 Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kemudian Fikri Dirojo memastikan bahwa pukul 23.00 Wib akan datang ke Hotel Hasma Jaya 1 ;

- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, ketika Fikri Dirojo datang ke Hotel Hasma Jaya 1 menemui Terdakwa di lobby dan menyerahkan uang Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran jasa berhubungan badan bersama saksi Wanda Yuanita Wulan Suci yang mana uang tersebut akan diserahkan kepada saksi Wanda Yuanita Wulan Suci sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa selanjutnya Fikri Dirojo diarahkan untuk masuk ke salah satu kamar di Hotel Hasma Jaya 1 ;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa ditangkap oleh tim anggota polisi, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Sonny warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), Bill kamar hotel hasmajaya, dan screen shoot percakapan ketika Terdakwa menawarkan jasa perempuan melalui aplikasi facebook.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 "Dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikanya sebagai pencarian atau kebiasaan" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karena itu dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan kesalahan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka ia harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya hanya untuk sebatas permohonan keringanan hukuman saja, mengingat Terdakwa yang mengaku terus terang, menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah dipandang adil ;

Halaman 11 Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam RUTAN, maka masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tidak terdapat adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP Merk Sony, warna hitam;
- Bill kamar hotel Hasma Jaya;
- Screenshoot percakapan;

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 296 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Rahmat Kiswo Pranggono Bin Seno BT Pranggono** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikanya sebagai pencarian atau kebiasaan"** sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 12 Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2021/PN Sby

- Menetapkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Merk Sony, warna hitam;
 - Bill kamar hotel Hasma Jaya;
 - Screenshoot percakapan;
- Dirampas untuk Dimusnahkan ;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Kamis**, tanggal : **01 Juli 2021**, oleh kami : **Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Martin Ginting, S.H., M.H.** dan **Ni Made Purnami, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh : **Hery Marsudi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : **Sulfikar, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *Video Conference* dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Martin Ginting, S.H., M.H.

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H.